



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi yang bertujuan sebagai penguatan fiskal melalui pendapatan asli daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan besaran tarif dengan memperhatikan ekonomi lokal yang mencakup tingkat inflasi, kondisi pasar, kemampuan daya beli masyarakat, dan struktur biaya operasional pedagang;
- c. bahwa dengan penyediaan bus layanan umum Trans Banyumas, yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, kemudian pengelolaan dialihkan kepada Pemerintah Daerah, perlu penyesuaian tarif bus yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat perlu menyesuaikan tarif retribusi parkir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terhadap tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks dan perkembangan perekonomian, tanpa melalui penambahan objek retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Banyumas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi ini untuk menetapkan Tarif Retribusi yang telah disepakati.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan Retribusi di Daerah.

BAB II PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilaksanakan terhadap Retribusi:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.



- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap objek Retribusi:
 - a. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - b. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (3) Peninjauan kembali tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi objek Retribusi:
 - a. ruko;
 - b. toko/kios;
 - c. los;
 - d. pelataran;
 - e. penjualan hewan (pasar konvensional);
 - f. tempat penjualan hewan (pasar hewan); dan
 - g. pelataran.
- (4) Peninjauan kembali tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap objek Retribusi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. parkir insidentil.
- (5) Peninjauan kembali tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap objek Retribusi pelayanan Bus Trans Banyumas program *buy the service* (BTS).

Pasal 4

Tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Setelah Peninjauan Kembali				
		Tipe A (Rp)	Tipe B (Rp)	Tipe C (Rp)	Tipe D (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ruko					
	a. Bagian depan pasar	23.300	18.200	14.200	9.100	Per m ² /bulan
	b. Samping kanan/kiri pasar	18.300	14.200	9.200	5.100	Per m ² /bulan
2.	Toko/Kios					
	a. Bagian depan pasar	19.600	15.300	9.900	9.800	Per m ² /bulan
	b. Samping kanan/kiri pasar	17.600	15.300	9.900	8.800	Per m ² /bulan
	c. Bagian belakang pasar	16.600	12.300	7.900	6.800	Per m ² /bulan
	d. Dalam pasar					
	(1) Lantai bawah	14.600	12.300	7.900	6.800	Per m ² /bulan
	(2) Lantai atas	9.600	10.300	3.900	3.800	Per m ² /bulan
3.	Los	13.800	11.800	9.800	6.400	Per m ² /bulan
4.	Pelataran	800	700	600	400	Per m ² /hari
5.	Penjualan Hewan (Pasar Konvensional)					
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	8.000	8.000	8.000	8.000	Per ekor
	b. Kambing, Domba	3.000	3.000	3.000	3.000	Per ekor
	c. Unggas	1.000	1.000	1.000	1.000	Per ekor
6.	Tempat Penjualan Hewan (Pasar Hewan)					
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	4.000	4.000	4.000	4.000	Per ekor
	b. Kambing, Domba	2.000	2.000	2.000	2.000	Per ekor
	c. Unggas	1.000	1.000	1.000	1.000	Per lapak

9

Keterangan:

- 1. Pasar Rakyat Tipe A terdiri dari: Pasar Rakyat Ajibarang, Pasar Rakyat Manis, Pasar Rakyat Sokaraja, Pasar Rakyat Sumpiuh, Pasar Rakyat Wage dan Pasar Rakyat Wangon;
- 2. Pasar Rakyat Tipe B terdiri dari: Pasar Rakyat Banyumas, Pasar Rakyat Cilongok dan Pasar Rakyat Larangan;
- 3. Pasar Rakyat Tipe C terdiri dari: Pasar Rakyat Karanglewas, Pasar Rakyat Pon dan Pasar Rakyat Tambak; dan
- 4. Pasar Rakyat Tipe D terdiri dari: Pasar Rakyat Buntu, Pasar Rakyat Cikebrok, Pasar Rakyat Jatilawang, Pasar Rakyat Karangtengah, Pasar Rakyat Kemukusan, Pasar Rakyat Kober, Pasar Rakyat Legok, Pasar Rakyat Pahing, Pasar Rakyat Peksi Bacingah, Pasar Rakyat Pratistha Harsa, Pasar Rakyat Proliman, Pasar Rakyat Purwanegara, Pasar Rakyat Sangkalputung, Pasar Rakyat Sarimulyo, Pasar Rakyat Situmpur dan Pasar Rakyat Wijahan.

B. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PARKIR

1. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI /SEKALI PARKIR (Rp)
1.	ZONA A	Sepeda	500
		Dokar	2.000
		Sepeda Motor	2.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	3.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	3.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	15.000
		Bus Besar/ Truck Besar	15.000
2.	ZONA B	Sepeda	500
		Dokar	1.000
		Sepeda Motor	1.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	2.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	2.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	10.000
		Bus Besa/ Truck Besar	10.000

A

Keterangan:

1. Zona A:

Parkir di tepi ruas jalan umum selain Zona B dan Zona C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Zona B:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Purwokerto Utara, Kec. Purwokerto Timur, Kec. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Selatan, Kec. Kembaran, Kec. Sokaraja, Kec. Banyumas, Kec. Cilongok, Kec. Ajibarang, Kec. Wangon, Kec. Jatilawang, Kec. Rawalo, Kec. Kemranjen, Kec. Sumpiuh, Kec. Tambak, Kec. Patikraja, Kec. Pekuncen, Kec. Karanglewas, Kec. Kedungbanteng, Kec. Sumbang, Kec. Baturraden, Kec. Somagede, Kec. Purwojati, Kec. Kebasen.

3. Zona C:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Kalibagor, Kec. Lumbir, Kec. Gumelar.

9

2. PARKIR INSIDENTAL

NO	ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI/SEKALI PARKIR (Rp)
1.	ZONA A	Sepeda	1000
		Dokar	4.000
		Sepeda Motor	4.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	6.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	6.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	30.000
		Bus Besar/ Truck Besar	30.000
2.	ZONA B	Sepeda	1.000
		Dokar	2.000
		Sepeda Motor	2.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	4.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	4.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	20.000
		Bus Besar/ Truck Besar	20.000
3.	ZONA C	Sepeda	1.000
		Dokar	2.000
		Sepeda Motor	2.000
		Sepeda motor roda 3 (tiga)	4.000
		Mobil Penumpang/ <i>Pick up</i>	4.000
		Bus Sedang/ Truck Sedang	20.000
		Bus Besar/ Truck Besar	20.000

Keterangan:

- 1. Zona A:
Parkir di tepi ruas jalan umum selain Zona B dan Zona C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2. Zona B:
Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Purwokerto Utara, Kec. Purwokerto Timur, Kec. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Selatan, Kec. Kembaran, Kec. Sokaraja, Kec. Banyumas, Kec. Cilongok, Kec. Ajibarang, Kec. Wangon, Kec. Jatilawang,

Kec. Rawalo, Kec. Kemranjen, Kec. Sumpiuh, Kec. Tambak, Kec. Patikraja, Kec. Pekuncen, Kec. Karanglewas, Kec. Kedungbanteng, Kec. Sumbang, Kec. Baturraden, Kec. Somagede, Kec. Purwojati, Kec. Kebasen.

3. Zona C:

Parkir di tepi ruas jalan umum yang mencakup wilayah Kec. Kalibagor, Kec. Lumbir, Kec. Gumelar.

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Jasa Pelayanan Bus Trans Banyumas Program *Buy The Service* (BTS)

OBJEK RETRIBUSI	TARIF SETELAH PENINJAUAN KEMBALI/ORANG (Rp)
Tarif Bus Trans Banyumas Program BTS (Pembayaran Non Tunai/ <i>Cashless</i>) Tarif Umum	3.900

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

